



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEMANFAATAN DATA PERSEROAN TERBATAS, YAYASAN, DAN
PERKUMPULAN, PADA SISTEM ADMINISTRASI HUKUM UMUM *ONLINE*
(AHU *ONLINE*) UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN HUBUNGAN
KELEMBAGAAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

NOMOR 01/KSN/D-2/SR.00.00/08/2021

NOMOR AHU-6 HH.03.04.2021

Pada hari ini Senin tanggal dua, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. GOGOR OKO : Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan
NURHARYOKO : Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat
Negara, berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 2/TPA Tahun 2021 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan
dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di
Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan
Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat

1

Pihak I	Pihak II



- Negara, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 9-10 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Pihak I.
2. CAHYO R. MUZHAR : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 136/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Bertindak Untuk dan Atas Nama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said kavling 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pihak II.

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak dan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Data Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan, pada Sistem Administrasi Hukum Umum *Online* (AHU *Online*) untuk Mendukung Pelaksanaan Hubungan Kelembagaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam rangka kerja sama penyelenggaraan dukungan untuk membantu Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam penyelenggaraan hubungan kelembagaan dengan perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mewujudkan sinergi Para Pihak dalam hal pemanfaatan data perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan pada

2



Pihak I	Pihak II
	

Sistem AHU *Online* melalui *web service* untuk mendukung pelaksanaan hubungan kelembagaan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pemanfaatan data yang terdiri atas:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. yayasan; dan
 - c. perkumpulan.
- (2) Pemanfaatan data perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat:
 - a. nama perseroan;
 - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. alamat;
 - d. kedudukan perseroan;
 - e. maksud dan tujuan;
 - f. modal;
 - g. pemegang saham dan pengurus; dan
 - h. nomor, tanggal, bulan, dan tahun Surat Keputusan/Sertifikat.
- (3) Pemanfaatan data yayasan dan perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, memuat:
 - a. nama yayasan dan perkumpulan;
 - b. organ yayasan dan perkumpulan;
 - c. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. nomor, tanggal, bulan, dan tahun Surat Keputusan/Surat Pemberitahuan; dan
 - f. alamat yayasan dan perkumpulan.
- (4) Pemanfaatan data perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan, pada sistem AHU *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui *web service* dan dalam bentuk data terakhir.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK



- (1) Pihak I berkewajiban:
 - a. melakukan pemanfaatan data perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan, pada sistem AHU *Online* melalui *web service*; dan
 - b. melakukan pelaporan melalui surat resmi kepada Pihak II secara periodik setiap semester atas *web service* serta menjamin data/informasi yang tersedia pada sistem AHU *Online* hanya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (2) Pihak II berkewajiban:
 - a. memberikan *User ID* berupa *username* dan *password* guna mengakses data/informasi pada sistem AHU *Online* melalui *web service* sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1); dan
 - b. memberikan informasi dan bimbingan terkait teknis penggunaan aplikasi dan data berdasarkan permohonan Pihak I.

Pasal 4

HAK PARA PIHAK

- (1) Pihak I berhak:
 - a. menerima *User ID* berupa *username* dan *password* untuk mengakses data pada sistem AHU *Online* melalui *web service* sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
 - b. menerima informasi dan bimbingan terkait teknis penggunaan *web service*.
- (2) Pihak II berhak:
 - a. menerima laporan pemanfaatan data perseroan terbatas, yayasan, dan perkumpulan pada sistem AHU *Online* melalui *web service*; dan
 - b. menerima pelaporan melalui surat resmi oleh Pihak I secara periodik setiap semester atas *web service* serta menjamin data/informasi yang

4

Pihak I	Pihak II
	

tersedia pada sistem AHU *Online* hanya digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pihak I atau Pihak II dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Para Pihak.

Pasal 6

PEMBIAYAAN



Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan kewajiban pembiayaan dari Para Pihak, namun demikian apabila di kemudian hari terdapat biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka biaya tersebut akan dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh Pihak I maupun Pihak II secara tersendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada masing-masing Pihak untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

5

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dalam bentuk surat fisik dengan alamat sebagai berikut:

a. Pihak I

Nama : Asisten Deputi Hubungan Lembaga Non Pemerintah pada
Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan
Kemasyarakatan

Alamat : Jalan Veteran III Nomor 9-10 Jakarta Pusat

b. Pihak II

Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

Alamat : Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6 - 7 Kuningan, Jakarta
Selatan

(2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Para Pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.



Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.

(2) Yang termasuk *force majeure* adalah:

- a. bencana alam;
- b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
- c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

6

Pihak I	Pihak II
	

- (3) Segala perubahan/adendum dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka Para Pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.


Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Pihak I

GOGOR OKO NURHARYOKO

Pihak II

CAHYO R. MUZHAR

7

Pihak I	Pihak II
